

**GUGATAN GANTI RUGI DALAM KASUS PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
NOMOR 395/Pdt. G/1992/PN. Sby**

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

LINDASARI HENDAJANI


NRP 2890224

NIRM 89.7.004.12021.47520

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA**

1994

Surabaya, Mei 1994
Mahasiswa yang bersangkutan




LINDASARI HENDAJANI


Mengetahui

D e k a n


Pembimbing



DANIEL DJOKO TARLIMAN, S.H., M.S.



SARI MANDIANA, S.H., M.S.



Latar Belakang Pemilihan Judul

Indonesia sebagai negara hukum mengatur segala tindakan penduduknya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam arti setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka pelakunya akan dikenakan sanksi hukum.

Dalam kasus ini akan dipaparkan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh penggugat Elly Suyanti terhadap Erman Setiawan yang telah menyetubuhi Elly Suyanti yang saat itu Elly Suyanti dalam keadaan tidak sadar karena pengaruh minuman keras yang diberikan Erman Setiawan. Persetubuhan tersebut seringkali terulang di mana Erman Setiawan mengancam Elly Suyanti untuk tidak bertanggung jawab apabila terjadi kehamilan. Oleh karena hal tersebut Elly Suyanti selalu menyetujui apabila diajak bersetubuh oleh Erman Setiawan. Perbuatan tersebut berakhir dengan kehamilan Elly Suyanti. Atas kehamilan Elly Suyanti ditawarkan untuk menggugurkan kandungannya, akan tetapi Elly Suyanti menolak untuk melakukan hal tersebut, dan meminta Erman Setiawan untuk bertanggung jawab. Erman Setiawan akan bertanggung jawab secara kawin siri, serta berjanji akan memberikan biaya hidup, biaya perawatan kehamilan, biaya kelahiran, biaya perawatan bayinya setelah lahir, biaya pendidikan

sampai dengan dewasa serta rumah tempat tinggal. Maka hal tersebut disepakati oleh penggugat, pada tanggal 28 Nopember 1991, Elly Suyanti dan Erman Setiawan melaksanakan perkawinan di bawah tangan (kawin siri) secara Islam dihadapan bapak modin dengan wali dari saudara Elly Suyanti adalah kakek penggugat, perlu diketahui bahwa perkawinan ini hanyalah sah dari segi pandang hukum Islam namun tidaklah sah dari segi pandang hukum negara karena perkawinan ini tidak dicatatkan, sehingga meniadakan hak dan kewajiban antara anak yang dikandung dengan ayahnya. Kenyataan selanjutnya Erman Setiawan tidak pernah menjenguk penggugat, demikian juga biaya-biaya yang seperti dijanjikan ternyata nihil sampai dengan kelahiran bayi tersebut tanggal 5 Maret 1992. Kelahiran tersebut diberitahukan kepada tergugat yaitu Erman Setiawan, namun tidak memperoleh perhatian sama sekali. Atas ulah dari Erman Setiawan maka Elly Suyanti mengajukan gugatan ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum dan wanprestasi yang dilakukan Erman Setiawan terhadap Elly Suyanti yang berakibat Elly Suyanti kehilangan masa depan, menanggung rasa aib dan menderita kerugian moril maupun materiil. Berdasarkan hal tersebut Elly Suyanti mengajukan ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atas dasar bahwa

perbuatan Erman Setiawan merupakan perbuatan melanggar hukum dan sekaligus perbuatan wanprestasi. Dalam putusannya Pengadilan Negeri Surabaya tidak dapat menerima gugatan yang diajukan oleh Elly Suyanti dengan alasan gugatan Elly Suyanti telah mengakumulasikan perbuatan melanggar hukum bersama wanprestasi atas perbuatan Erman Setiawan, sehingga menjadikannya tidak jelas atau kabur. Hal tersebut termuat dalam amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan penggugat konvensi tidak bisa diterima;
- Menghukum penggugat konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan uraian di atas saya terdorong menulis skripsi ini dengan permasalahan : Dapatkah perbuatan yang dilakukan oleh Erman Setiawan dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum dan wanprestasi sekaligus, sehingga dapat digugat ganti rugi?

Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut kasus

yang menyangkut Erman Setiawan yang telah merugikan secara materiil maupun immateriil kepada Elly Suyanti karena perbuatan Erman Setiawan menyebabkan Elly Suyanti hamil dan berjanji akan memberikan biaya seperti yang telah dijanjikannya. Atas hal tersebut Elly Suyanti menuntut ganti rugi pada Erman Setiawan atas dasar landasan perbuatan melanggar hukum dan wanprestasi. Namun gugatan tersebut tidak dikabulkan dengan alasan gugatan Elly Suyanti telah mengakumulasi perbuatan melanggar hukum bersamaan dengan wanprestasi. Hal inilah yang akan saya luruskan.

Jadwal waktu penelitian

- Persiapan penelitian : 6 minggu
- Pengumpulan data : 6 minggu
- Pengumpulan dan pengolahan data : 6 minggu

Metode Penelitian

Pendekatan masalah menggunakan metode yuridis normatif, maksudnya pembahasannya didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini KUH Perdata dan peraturan lainnya. Sumber data berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dalam hal ini KUH Perdata dan per-

aturan perundang-undangan lainnya dan bahan hukum sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer berupa pendapat para sarjana, literatur maupun media cetak.

Data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka dikumpulkan dengan cara membaca, mempelajari, mengidentifikasi dan kemudian mengklasifikasinya, sehingga diperoleh data yang ada kaitannya langsung dengan masalah yang dibahas. Kemudian diolah secara deduktif maksudnya pengolahan data didasarkan atas hal-hal yang bersifat umum yaitu KUH Perdata dan literatur kemudian disimpulkan menjadi khusus, sehingga ditemukan jawaban atas masalah yang dibahas. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa suatu permasalahan yang didasarkan atas pemikiran yang logis, runtun dan runtut dengan menelaah sistematika peraturan perundang-undangan, sehingga diperoleh data yang bersifat deskriptif analisis.

Pokok Hasil Penelitian

Setelah melihat uraian duduknya perkara, pertimbangan hukum dan putusan pengadilan yang telah dijatuhkan, maka saya dapat mengemukakan bahwa ternyata menurut pertimbangan hakim gugatan ganti rugi berdasarkan perbuatan melanggar hukum tidak dapat di-

akumulasikan dengan gugatan berdasarkan wanprestasi. Hal ini terbukti dari putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutuskan perkara gugatan ganti rugi yang diajukan oleh Elly Suyanti terhadap Erman Setiawan, yang dianggap kabur oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

Sedangkan menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, tuntutan ganti rugi dapat pula terjadi bersamaan dalam arti karena suatu perbuatan wanprestasi sekaligus perbuatan melanggar hukum. Hal ini dikemukakan dalam : "Suatu wanprestasi dapat sekaligus menimbulkan perbuatan melanggar hukum asalkan faktanya itu merupakan wanprestasi dan faktanya itu sendiri terjadi di luar kewajiban yang diharuskan oleh kontrak".

Unsur-unsur dari perbuatan melanggar hukum terpenuhi apabila ada perbuatan melanggar hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan sebab akibat. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum di sini adalah selain Erman Setiawan telah dengan sengaja menodai Elly Suyanti dalam keadaan tidak sadar, Erman Setiawan juga telah melanggar Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu dengan melaksanakan perkawinan di bawah tangan atau kawin siri yang meng-

akibatkan secara yuridis tidak ada hak dan kewajiban antara suami istri, serta tidak menimbulkan hak dan kewajiban antara anak dan ayah. Sedangkan kesalahannya adalah dengan sengaja memasukkan obat yang memabukkan ke dalam minuman Elly Suyanti sehingga membuat Elly Suyanti tidak sadarkan diri dan setelah itu dengan sengaja Erman Setiawan menodai Elly Suyanti, dan kerugian yang diderita oleh Elly Suyanti adalah kehilangan masa depan dan menanggung aib. Hubungan sebab akibatnya adalah dengan adanya kejadian tersebut di atas jelas Elly Suyanti merasa amat sangat dirugikan baik secara materiil maupun immateriil, sehingga dapatlah dituntut pasal 1365 KUH Perdata : "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Adapun hal tersebut dapat dimasukkan dalam perbuatan melanggar hukum karena pada saat sekarang ini kita berpegang pada ajaran perbuatan melanggar hukum dalam arti luas yaitu perbuatan melanggar hukum setelah tahun 1919 yang mempunyai arti sebagai berikut :

Berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hukum orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat itu sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan atau sikap berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat, terhadap diri atau baranb-barang orang lain.

Dalam hal wanprestasi telah terpenuhi kriteria yaitu Erman Setiawan tidak memenuhi prestasi sama sekali untuk memberikan biaya hidup, biaya perawatan kehamilan, biaya kelahiran, biaya perawatan anak setelah lahir, biaya kehidupan, pendidikan, biaya rumah tempat tinggal sampai dengan anak tersebut dewasa. Sehingga dapatlah dituntut ganti rugi berdasarkan pasal 1239 KUH Perdata : "Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga". Jadi jelas ganti rugi telah ditentukan karena adanya wanprestasi, juga timbul ganti rugi di luar perjanjian yaitu ganti rugi yang disebabkan karena adanya perbuatan melanggar hukum, sehingga dapatlah dituntut secara bersamaan antara perbuatan wanprestasi sekaligus perbuatan melanggar hukum.

Kesimpulan

Dalam hukum perdata di Indonesia, setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian baik karena wanprestasi maupun karena perbuatan melanggar hukum dapat dimintakan ganti rugi. Permintaan ganti rugi dapat pula terjadi secara bersamaan, dalam arti suatu perbuatan

wanprestasi dapat sekaligus perbuatan melanggar hukum.

Membaca keputusan pengadilan negeri Surabaya Nomor 395/Pdt.6/1992/PN Sby yang menyatakan gugatan Elly Suyanti tidak dapat diterima, karena gugatan tersebut dianggap kabur dalam arti gugatan Elly Suyanti telah mengakumulasikan perbuatan wanprestasi sekaligus perbuatan melanggar hukum. Terhadap keputusan Pengadilan Negeri tersebut saya tidak sependapat karena selain adanya ganti rugi yang disebabkan oleh wanprestasi juga timbul ganti rugi yang dikarenakan adanya perbuatan melanggar hukum oleh karena itu dapat dituntut secara bersamaan antara perbuatan wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum dan kepada Erman Setiawan dapat dimintakan ganti rugi.

